

**PEMBINAAN NARAPIDANA YANG MENGANUT ALIRAN SESAT
(Suatu Penelitian di Lembaga Permasyarakatan Kelas III Lhoknga)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh

HAYATUN NUFUS

NPM : 1701110104
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2021**

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**PEMBINAAN NARAPIDANA YANG MENGANUT ALIRAN SESAT
(Suatu Penelitian di Lembaga Permasyarakatan Kelas III Lhoknga)**

Banda Aceh, 27 Februari 2021

Pembimbing



Mahfud, SH.,LLM






**PEMBINAAN NARAPIDANA YANG MENGANUT ALIRAN SESAT
(Suatu Penelitian di Lembaga Per masyarakatan Kelas III Lhoknga)**

Oleh

Nama Mahasiswa : Hayatun Nufus
No.Mahasiswa : 1701110104
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,
Pada Tanggal 04 Juli 2021
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : **Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.** 
2. Sekretaris : **Mainita, S.H., M.Kes** ()
3. Pembimbing/
Penguji I : **Mahfud, S.H.,LLM** ()
4. Penguji II : **Riza Chatias Pratama, S.H., LLM** ()
5. Penguji III : **Mainita, S.H., M.Kes** ()

Banda Aceh, 11 Juli 2021
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum



Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.

ABSTRAK

**HAYATUN NUFUS
2021**

**PEMBINAAN NARAPIDANA YANG MENGANUT
ALIRAN SESAT (Suatu Penelitian di Lembaga
Permasyarakatan Kelas III Lhoknga)**

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(iv,55) pp.,tabl.,bibl.,app.

Mahfud, S.H., LLM

Pasal 5 ayat (1) Qanun Nomor 8 tahun 2015 tentang Pembinaan dan Perlindungan Aqidah, mengatur bahwa setiap orang wajib menjaga aqidahnya, meskipun sudah dilarang, masih terdapat pelaku yang menganut aliran sesat dan sedang menjalani pembinaan di lembaga permasyarakatan kelas III Lhoknga dan dalam pembinaannya masih didapati hambatan-hambatan.

Tujuan Penelitian ini untuk menjelaskan program pembinaan yang diberikan terhadap para napi yang menganut dalam Aliran Sesat. Untuk menjelaskan hambatan-hambatan yang didapat dalam menjalankan program pembinaan terhadap napi yang terjerumus dalam aliran sesat. Untuk menjelaskan upaya-upaya apa saja yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam menjalankan program pembinaan terhadap napi yang terjerumus dalam aliran sesat

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, dengan mengumpulkan data lapangan dan didukung oleh data perpustakaan. Untuk mengumpulkan data dilakukan penelitian perpustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian perpustakaan terdiri dari buku, jurnal dan perundang-undangan, sedangkan penelitian lapangan melakukan wawancara dengan informan dan responden.

Adapun Pembinaan narapidana aliran sesat ini melalui 4 tahap, yaitu tahap pendekatan, tahap peringatan atau pembekuan, tahap Pemulihan, dan tahap pengawasan. Hambatan yang didapat dalam menjalankan program pembinaan terhadap napi yang terjerumus dalam aliran sesat adalah pola pikir yang fanatik terhadap aliran agama yang dipeluknya, sehingga sulit mengubah mindset dalam pikirannya untuk menjadikan aliran yang dipeluknya merupakan aliran yang salah, narapidana kurang mau membuka diri dengan dengan narapidana lainnya karena narapidana yang menganut aliran sesat ingin mempertahankan pemahaman aliran agamanya. Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam menjalankan program pembinaan terhadap napi yang terjerumus dalam aliran sesat, yaitu merubah pola pikir narapidana agar tidak terfokus kepada aliran yang mereka anut selama ini, kemudian mengajak narapidana untuk berbaur dengan narapidana lainnya, agar narapidana dapat bersosialisasi dengan narapidana lainnya.

Diharapkan kepada Pembina lapas Lhoknga kelas III, agar melakukan koordinasi yang efektif dengan instruksi terkait dalam membina narapidana yang menganut aliran sesat, sehingga mereka tidak terjebak lebih dalam kepada aliran yang tidak sesuai dengan alquran dan hadis.

KATA PENGANTAR



Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Swt., karena dengan rahmat dan karunia-Nya penulisan skripsi ini telah diselesaikan. Shalawat dan salam disanjungkan kepangkuan alam Nabi Muhammad Saw., yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan kealam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Adapun judul skripsi ini adalah **“PEMBINAAN NARAPIDANA YANG MENGANUT ALIRAN SESAT (Suatu Penelitian di Lembaga Permayarakatan Kelas III Lhoknga)”**, yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

Penulisan skripsi ini tidak mungkin berhasil diselesaikan tanpa, bantuan, bimbingan, arahan, serta dorongan semangat dari berbagai pihak. Untuk itu ucapan terima kasih yang tulus serta penghargaan kepada:

1. Bapak Mahfud, S.H., LLM selaku dosen pembimbing yang telah memberikan masukan dan arahan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang telah banyak memberikan dorongan dan motivasi, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan
3. Mainita, S.H. M.H, Kes. Selaku Dosen Wali yang senantiasa memberikan dorongan dan motivasi, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan
4. Bapak/Ibu Dosen dan karyawan pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan banyak bantuan moral.

5. Teristimewa yang tiada terhingga kepada kedua orang tua ibunda Suriana, serta kepada seluruh keluarga yang telah memberikan dorongan moril maupun materil, sehingga hingga terselesaikannya skripsi ini.
6. Kepada sahabat dan teman-teman seperjuangan pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh angkatan 2017 yang selalu berjuang bersama dalam suka maupun duka.

Penyusunan skripsi ini telah diupayakan semaksimal mungkin, namun apa bila ternyata masih ditemukan kekurangan yang disebabkan keterbatasan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, diharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah Swt. dimohonkan hidayah dan taufik-Nya semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi pembaca dan penulis.

Amin Ya Rabbal A'lam

Banda Aceh, 16 Februari 2021

HAYATUN NUFUS

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	4
C. Metode Penelitian	5
D. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG LEMBAGA PERMASYARAKATAN DAN PEMBINAAN NARAPIDANA	
A. Tinjauan Umum tentang Kemasyarakatan	10
B. Tinjauan Umum tentang Narapidana	20
C. Tinjauan Umum tentang Aliran Sesat	29
D. Pengaturan Tentang Aliran Sesat dalam Peraturan Perundang-undangan	33
BAB III TINDAKAN LEMBAGA PERMASYARAKATAN DALAM PEMBINAAN YANG MENGANUT ALIRAN SESAT	
A. Program Pembinaan yang diberikan terhadap Para Napi Yang Terjerumus dalam Aliran Sesat	38
B. Hambatan-hambatan yang didapat dalam Menjalankan Program Pembinaan terhadap Napi yang Terjerumus dalam aliran Sesat.....	46
C. Upaya-upaya yang dilakukan dalam Mengatasi Hambatan dalam Menjalankan program Pembinaan terhadap Napi yang terjerumus dalam Aliran Sesat	48
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	52
B. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	56

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbagai tindak kejahatan sering terjadi di masyarakat, misalnya pencurian, perampokan, penipuan, pembunuhan yang sangat meresahkan masyarakat. Dari semua tindak kejahatan tersebut terjadi dikarenakan berbagai macam faktor yang mempengaruhinya, seperti keterpaksaan seseorang melakukan tindak kejahatan pencurian yang dikarenakan faktor ekonomi, faktor lingkungan yang ada di sekitarnya dan sebagainya. Semua tindak kejahatan yang terjadi tersebut harus mendapat ganjaran yang setimpal atau seimbang, sehingga dengan demikian agar ketertiban, ketentraman dan rasa keadilan di masyarakat dapat tercapai dengan baik.

Pemasyarakatan oleh beliau dinyatakan sebagai tujuan dari pidana penjara. Satu tahun kemudian, pada tanggal 27 April 1964 dalam Konferensi Jawatan Kependidikan yang dilaksanakan di Lembang Bandung, istilah pemasyarakatan dibakukan sebagai pengganti kepenjaraan.¹ Berdasarkan pemikiran tersebut, makasejak tahun 1964 sistem pembinaan bagi Narapidana dan Anak Pidana telah berubah secara mendasar, yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Begitu pula institusinya yang semula disebut rumah penjara dan rumah pendidikan negara berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor J.H.G.8/506 tanggal 17 Juni 1964.

¹ Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan: Jakarta, 1995, hlm. 1

Sistem Pemasyarakatan merupakan perkembangan dari pelaksanaan sistem kepenjaraan berasaskan pembalasan dan penyiksaan-penyiksaan badan yang tidak manusiawi dengan harapan agar si terpidana betul-betul merasa tobat dan jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Sistem pemasyarakatan berasaskan pembinaan sesuai dengan Pancasila.

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Lapas melalui petugasnya diberikan tanggungjawab untuk memberikan program pembinaan tahap awal kepada para narapidana yaitu berupa program pembinaan kepribadian dan program pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar warga binaan pemasyarakatan dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Namun, kedua program tersebut belum tentu bisa mengubah isi dan pola pikir yang tertanam dari narapidana karena program tersebut tidak bisa membentuk ideologi.

Menurut Undang-undang No. 12 tahun 1995 pasal (1) Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistempemidanaan dalam tata peradilan pidana. Lembaga

Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) melalui Fatwa No 1 Tahun 2015 Tentang Gafatar dalam Taushiyah Poin B meminta kepada pemerintah untuk memberikan tempat rehabilitasi khusus dan pembinaan bagi para pengurus, pengikut, serta simpatisan ajaran Gafatar. Namun, di bagian Poin C Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) meminta kepada penegak hukum untuk melakukan proses hukum terhadap pengikut Gafatar. sehingga menyebabkan kelima anggota dari mereka harus dipidana penjara selama 3 sampai dengan 4 tahun. Taushiyah yang diberikan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) menimbulkan pertanyaan mungkinkah Lapas tempat yang cocok untuk melakukan pembinaan narapidana yang memiliki latar belakang aliran sesat.

Berdasarkan fatwa di atas MPU tersebut maka dapat dilihat bahwa pengikut gafatar merupakan salah satu ajaran sesat dari sekian banyak penganut aliran sesat. Rumusan delik dalam kejahatan penistaan terhadap agama ini secara umum harus memenuhi unsur barang siapa dan unsur dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Ketentuan delik tersebut juga sama yang tertera dalam pasal 5 Qanun Nomor 8 Tahun 2015

tentang Pembinaan dan Perlindungan Aqidah yaitu “Setiap orang yang beragama Islam berkewajiban menjaga Aqidahnya”.²

Berbagai pelaku penodaan agama terbukti melanggar pasal-pasal penodaan agama, yaitu pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebanyak 19 kasus. Istilah penodaan agama diambil dari pasal 156a Kitab KUHP, dan Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 1965. Penodaan agama diartikan sebagai perbuatan dengan mengeluarkan perasaan permusuhan, penyalahgunaan dan/atau penodaan agama. Dalam butir pasal UU PNPS 1965 secara tegas melarang seorang,

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimanakah Program Pembinaan yang diberikan terhadap Para narapidana yang menganut Aliran Sesat ?
2. Hambatan-hambatan yang didapat dalam menjalankan program pembinaan terhadap napi yang terjerumus dalam aliran sesat ?
3. Apa saja upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam menjalankan program pembinaan terhadap narapidana yang menganut aliran sesat ?

² Afriandi MS, Analisis hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama Di Aceh (Criminal Law Analysis of Religious Blasphemy Violation in Aceh). *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, ISSN 1410-5632 Vol. 17No.1, Maret 2017.

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam proposal ini adalah tindakan lembaga permasyarakatan dalam pembinaan narapidana yang menganut paham agama beraliran sesat

2. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah

Berdasarkan ruang lingkup tersebut, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan program pembinaan yang diberikan terhadap para napi yang terjerumus dalam Aliran Sesat.
- b. Untuk menjelaskan hambatan-hambatan yang didapat dalam menjalankan program pembinaan terhadap napi yang terjerumus dalam aliran sesat.
- c. Untuk menjelaskan upaya-upaya apa saja yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam menjalankan program pembinaan terhadap napi yang terjerumus dalam aliran sesat.

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian menggunakan Pendekatan yuridis empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan.³ Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di

³ Yudiono OS, "*Metode Penelitian*", 2013. digilib.unila.ac.id,

lapangan untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi, kemudian akan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori hukum yang ada.⁴

1. Definisi Operasional Variabel

- a. Lembaga Permasyarakatan adalah Lembaga Pemasyarakatan selain sebagai tempat pemidanaan juga berfungsi untuk melaksanakan program pembinaan terhadap para narapidana, dimana melalui program yang dijalankan diharapkan narapidana yang bersangkutan setelah kembali ke masyarakat dapat menjadi warga yang berguna di masyarakat. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan.
- b. Pembinaan Narapidana menurut Pasal 1 Undang-Undang nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan: Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas.

Perkembangan mental warga binaan tidak lepas dari kondisi pemasyarakatan, walaupun pada dasarnya Lembaga Pemasyarakatan bukanlah tempat paling baik bagi warga binaan. Pelaksanaan sistem pemasyarakatan sebagai bagian dari pembangunan di bidang hukum pada khususnya dan pembangunan nasional bangsa pada umumnya tidak dapat

⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, 2006, Jakarta hal. 75

dilepaskan pada pengaruh situasi lingkungan strategis dan perkembangan dari waktu ke waktu baik dalam skala nasional, regional maupun internasional.

c. Aliran sesat

Aliran sesat merupakan salah satu fenomena sosial yang mewarnai kehidupan beragama bangsa Indonesia. Eksistensinya telah menyita perhatian publik dan tidak sedikit pula yang mengundang perdebatan di tengah masyarakat. Aliran sesat pada hakikatnya dapat dikatakan sebagai ajaran atau aktivitas yang menyimpang dari norma-norma agama yang berlaku secara universal.⁵

2. Lokasi dan Populasi

a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Lapas. Kelas III Lhoknga.

b. Populasi

Menurut Sugiyono populasi adalah wilayah yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁶ Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah yang berhubungan dengan penelitian ini seperti Kepala rumah tahanan cabag Lhoknga dan kepada Bidang Dakwah Dinas Syari'at Kota Banda Aceh.

⁵ Harahab dan Supriyadi. Aliran Sesat Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Nasional. *Mimbar Hukum* Volume 20, Nomor 3, Oktober 2008.

⁶ Sugiyono. *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta Yudha, 2011), hlm. 98.

3. Cara Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara *purposive* sampling yaitu seluruh populasi yang ada akan diambil beberapa responden dan informan yang diperkirakan dapat mewakili keseluruhan populasi yang ada.

a. Informan

1. Kepala Lapas Cabang Lhoknga
2. Bagian pembinaan Rumah Tahanan 1 orang

b. Responden

1. Kepala Bidang Dakwah Dinas Syari'at Kota Banda Aceh
2. Kabid MPU 1 orang

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dengan mengumpulkan data di lapangan. Data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal, dapat berupa sesuatu yang diketahui, atau yang dianggap, atau anggapan. Atau suatu fakta yang digambarkan lewat angka, simbol, kode, dan lain-lain.⁷ Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama, yaitu berupa tulisan atau catatan-catatan yang tertulis.⁸ Sedangkan data skunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.

⁷Hasan, Iqbal. *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2004. hal. 19.

⁸Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 42.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses meng-organisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Kegiatan analisis data selama pengumpulan data dapat dimulai setelah peneliti memahami fenomena sosial yang sedang diteliti melalui dokumen-dokumen resmi seperti: monografi, catatan-catatan serta buku-buku peraturan yang ada setelah mengumpulkan data tersebut kemudian dapat dianalisis.

D. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini dan tujuan yang akan dibahas dari bab ke bab maka skripsi ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang berisikan mengenai Latar Belakang Masalah, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Umum Tentang Lembaga Perasyarakatan Dan Pembinaan Narapidana terdiri dari tinjauan tentang Perasyarakatan, tinjauan tentang narapidana, tinjauan tentang aliran sesat, pengaturan tentang aliran sesar dalam Peraturan Perundang-undangan

Bab III Tindakan Lembaga Permsyarakatan Dalam Pembinaan Yang Menganut Paham Agama Beraliran Sesat terdiri dari Program pembinaan yang diberikan terhadap para napi yang terjerumus dalam Aliran Sesat. Hambatan-hambatan yang didapat dalam menjalankan program pembinaan terhadap napi

yang terjerumus dalam aliran sesat. Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam menjalankan program pembinaan terhadap napi yang terjerumus dalam aliran sesat.

Bab IV, yaitu bab Penutup yang di dalamnya berisikan Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG LEMBAGA PERMASYARAKATAN DAN PEMBINAAN NARAPIDANA

A. Tinjauan Tentang Permsayarakatan

Sampai saat ini masih banyak perselisihan paham tentang apa yang dimaksud dengan pemasyarakatan, sebagai pelaksanaan dalam gerak usahanya mengidentikan pemasyaraktan itu dengan memberikan kelonggaran-kelonggaran yang lebih banyak kepada narapidana. Sudartomemberikan definisi tentang pemasyarakatan yaitu: Istilah pemasyarakatan dapat disamakan dengan “resosialisasi” dengan pengertian bahwa segala sesuatunya ditempatkan dalam tata budaya Indonesia, dengan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat Indonesia. Istilah yang digunakan itu sebenarnya tidak begitu penting, kita tidak boleh terpancing kepada istilah, dalam hal ini yang penting ialah pelaksanaan dari prinsip-prinsip pemasyarakatan itu sendiri, bagaimanakah cara-cara pembinaan para narapidana itu dalam kenyataannya dan bagaimanakah hasilnya. Mengenai pengertian resosialisasi ini Rosslan Saleh menyatakan bahwa usaha dengan tujuan bahwa terpidana akan kembali kedalam masyarakat dengan daya tahan, dalam arti bahwa dia dapat hidup dalam masyarakat tanpa melakukan lagi kejahatan-kejahatan.

Surat keputusan kepala direktorat Pemasyarakatan Nomor.K.P.10.13/3/1, tanggal 8 Februari 1985, menentukan suatu konsepsi tentang Pemasyarakatan sebagai berikut :Pemasyarakatan adalah suatu proses, proses *theurapeuntie* dimana si narapidana pada waktu masuk Lembaga Pemasyarakatan berada dalam keadaan tidak harmonis dengan masyarakat sekitarnya, mempunyai hubungan

yang negatif dengan masyarakat. Sejah itu narapidana lalu mengalami pembinaan yang tidak lepas dari unsur-unsur lain dalam masyarakat yang bersangkutan tersebut, sehingga pada akhirnya narapidana dengan masyarakat sekelilingnya merupakan suatu keutuhan dan keserasian (keharmonisan hidup dan penghidupan, tersembuhkan dari segi-segi yang merugikan).

Pasal 1 butir 2 UU Pemasyarakatan, menentukan bahwa sistem Pemasyarakatan adalah: Suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan dan kewajiban bertanggungjawab dalam menangani kehidupan narapidana untuk dapat membina, merawat, dan memanusiakan narapidana yang bertujuan agar narapidana setelah keluar dari LAPAS dapat diterima kembali oleh masyarakat dan menjadi manusia yang mempunyai keahlian baru serta kepribadian baru yang taat hukum (Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan), dan menyadarkan bahwa kita hidup di negara Indonesia yang segala perbuatan dan tindakan kita dapat di pertanggungjawabkan dihadapan hukum dan diselesaikan secara hukum. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal

Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman).¹

Sistem Pemasyarakatan muncul setelah adanya sistem kepenjaraan yang dimana telah berlangsung selama ratusan tahun, yang dimana sistem kepenjaraan lebih menekan pada pembalasan atau penghukuman pada masyarakat yang melakukan tindak pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Sistem pemasyarakatan jauh lebih baik dari sistem kepenjaraan, yang dimana sistem pemasyarakatan lebih memperhatikan perikemanusiaan dari pada sistem kepenjaraan.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman). Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa narapidana (napi) atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim.²

Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengatur sistem pemasyarakatan, yaitu suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara baik. Masyarakat dibina secara baik guna meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat di terima kembali di lingkungan masyarakat, dan juga dapat aktif berperan dalam pembangunan dan

¹ http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan, diakses pada tanggal 25 april 2016

² <http://lapaskualatungkal.blogspot.co.id/2013/11/lembaga-pemasyarakatan-disingkat-lp.html>, diakses pada tanggal 28 Februari, 2021.

dapat hidup secara wajar sebagai warganegara yang baik dan bertanggung jawab sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (2).

Sistem pemasyarakatan juga dapat diartikan sebagai suatu cara perlakuan terhadap narapidana yang dijatuhi pidana hilang kemerdekaan, khususnya pidana penjara, dengan mendidik, membimbing dan mengarahkan narapidana, sehingga setelah selesai menjalani masa pidananya ia dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi bangsa dan negara, serta tidak melakukan kejahatan lagi.

Tujuan dari sistem pemasyarakatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 tentang Pemasyarakatan adalah untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi:

- a. Seutuhnya
- b. Menyadari kesalahan
- c. Memperbaiki diri
- d. Tidak mengulangi tindak pidana
- e. Dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat
- f. Dapat aktif berperan dalam pembangunan
- g. Dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Dalam proses pemidanaan, lembaga pemasyarakatan/LAPAS yang mendapat porsi besar dalam melaksanakan pemidanaan, setelah melalui proses persidangan di pengadilan. Pada awalnya tujuan pemidanaan adalah penjeraan, membuat pelaku tindak pidana jera untuk melakukan tindak pidana lagi. Tujuan itu kemudian berkembang menjadi perlindungan hukum. Baik kepada masyarakat

(pihak yang dirugikan) maupun kepada pelaku tindak pidana (pihak yang merugikan). Berangkat dari upaya perlindungan hukum, maka pelaku tindak pidana dalam menjalani pidananya juga mendapat perlakuan yang manusiawi, mendapat jaminan hukum yang memadai.³

Tujuan dari pemasyarakatan menurut pasal 54 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut :

1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat.
2. Penjatuan pidana bukan tindakan balas dendam dari negara.
3. Rasa tobat tidak dapat dicapai dengan cara menyiksa, tetapi dengan bimbingan.
4. Negara tidak berhak membuat seorang terpidana menjadi lebih buruk atau lebih jahat apabila dibandingkan dengan sebelum masuk penjara.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak , narapidana (warga binaan) harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat sekedar mengisi waktu atau hanya diperuntungkan bagi kepentingan lembaga atau negara, tetapi ditujukan untuk kepentingan pembangunan negara.
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan azas yang terkandung dalam Pancasila.

³ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, 2009, Bandung, hlm 79.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan ditentukan bahwa sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. Pengayoman
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan
- c. Pendidikan
- d. Pembimbingan
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang - orang tertentu.

Tujuan pembinaan bagi narapidana, berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan. Pembinaan narapidana yang sekarang dilakukan pada awalnya berangkat dari kenyataan bahwa tujuan pemidanaan tidak sesuai lagi dengan perkembangan nilai dan hakekat hidup yang tumbuh di masyarakat.⁴

Tujuan dari pembinaan dan tujuan dari penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan dapat ditemukan dalam Pasal 2 dan 3 UU No.12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, yaitu :

Pasal 2:

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima

⁴ C.I.Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana.Djambatan*, Jakarta, 2011, hlm.43.

kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Pasal 3:

Sistem Pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan aktif kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem pemasyarakatan untuk menegakan hukum pidana. Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemasyarakatan maka dapat diketahui bahwa tujuan dari sistem pemasyarakatan adalah untuk mengembalikan warga binaan menjadi warga yang baik sehingga dapat diterima kembali di dalam masyarakat.

Dalam sistem pemasyarakatan, tujuan pemidanaan adalah pembinaan dan bimbingan, dengan tahap-tahap admisi/orientasi, pembinaan dan asimilasi. Tahapan-tahapan tersebut tidak dikenal dalam sistem kepenjaraan. Tahap admisi/orientasi dimaksudkan, agar narapidana mengenal cara hidup, peraturan dan tujuan dari pembinaan atas dirinya, sedang pada tahap asimilasi narapidana diasimilasikan ke tengah-tengah masyarakat di luar lembaga pemasyarakatan.

Fungsi dari sistem Lembaga Pemasyarakatan adalah untuk menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat dipulihkan kembali fitrahnya sebagai manusia dalam hubungannya dengan sang pencipta, dengan pribadinya, dengan sesamanya dan lingkungannya. Peran Lembaga Pemasyarakatan memudahkan pengintegrasian dan penyesuaian diri dengan kehidupan masyarakat, tujuannya agar mereka dapat

merasakan bahwa sebagai pribadi dan Warga Negara Indonesia yang mampu berbuat sesuatu untuk kepentingan bangsa dan negara seperti pribadi dan Warga Negara Indonesia lainnya serta mereka mampu menciptakan opini dan citra masyarakat yang baik. Lembaga Pemasyarakatan juga berfungsi sebagai tempat sarana dan prasarana dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana yang sedang dalam proses restorasi hukum yang tujuannya adalah untuk mengembalikan narapidana kepada masyarakat sebagai pribadi yang utuh dan siap membaur kembali ke dalam kehidupan bermasyarakat serta taat hukum.⁵

Pelaksanaan sistem pemasyarakatan walaupun masih mengenal klasifikasi narapidana, tetapi klasifikasi tersebut dibatasi dengan bentuk tahapan pembinaan yang disebut proses pemasyarakatan. Dasar pemikiran pembinaan itu sendiri berpatokan pada “10 prinsip pemasyarakatan”, yaitu :

1. Ayomi dan berikan hidup agar mereka dapat menjalankan perannya sebagai warga masyarakat yang baik;
2. Penjatuhan pidana tidak lagi didasari latar belakang pembalasan;
3. Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertobat;
4. Negara tidak berhak membuat mereka lebih buruk atau lebih jahat daripada dijatuhi pidana;
5. Selama kehilangan dibatasi kemerdekaan bergeraknya para narapidana dan anak didik tidak boleh dasingkan dari masyarakat;
6. Pekerjaan yang diberikan narapidana dan anak didik tidak boleh sekedar mengisi waktu;

⁵ Josias A. Simon R dan Thomas Sunaryo, 2010, *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, Lubuk Agung, Bandung, hlm.1.

7. Pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik adalah berdasarkan Pancasila;
8. Narapidana dan anak didik bagaikan orang sakit, perlu diobati agar mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukan adalah merusak dirinya, keluarganya, dan lingkungannya kemudian dibina dan dibimbing ke jalan benar;
9. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana berupa membatasi kemerdekaan dalam jangka waktu tertentu;
10. Untuk pembinaan dan bimbingan narapidana dan anak didik, maka disediakan sarana yang diperlukan.⁶

Bahwa pemasyarakatan agar berhasil diselenggarakan dengan sistem integrasi dengan masyarakat, maka harus ada usaha timbal balik, baik dari lembaga maupun dari masyarakat. Semua itu merupakan suatu ketentuan usaha. Pemasyarakatan tidak hanya diselenggarakan demi kepentingan narapidana tetapi justru demi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, dari masyarakat diharapkan akan pengertiannya, bantuannya dan bahkan juga tanggungjawabnya dalam menyelenggarakan pembinaan narapidana, sebab suatu pelanggaran hukum selain tergantung dari sikap dan perbuatan narapidana, sedikit banyak juga tergantung dari masyarakat sekitarnya.⁷

Teknik penyelenggaraan sistem pemasyarakatan secara penuh hanya dapat dilaksanakan dalam lembaga-lembaga yang penghuninya sebagian besar

⁶ Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Indonesia*, Ctk. Pertama, Akademika Pressindo, Jakarta, 2012, hlm. 87

⁷ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Evaluasi Sistem Pemasyarakatan*, Ctk. Pertama, Bina cipta, Jakarta, 2010, hlm. 67.

dipidanakan satu tahun keatas, usaha ini dilakukan terus menerus dan bertahap secara progressif terhadap tiap narapidana yang bersangkutan dari saat masuk sebagai narapidana hingga sampai bebasnya. Dapat dilihat secara umum tahap-tahap pelaksanaan sistem pemasyarakatan dimulai dengan menerima narapidana dan menyelesaikan pencatatannya secara administrasi, yang disusul dengan observasi atau identifikasi mengenai pribadinya secara lengkap oleh suatu dewan pemasyarakatan, setelah selesai kemudian ditentukan bentuk dan cara perlakuan (treatment) yang akan ditempuhnya, disamping diberikan keterangan-keterangan tentang hak dan kewajiban serta tata cara hidup dalam lembaga.

Sistem Pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan terpidana yang didasarkan atas azas Pancasila dan memandang terpidana sebagai makhluk Tuhan, individu dan anggota masyarakat sekaligus. Dalam membina terpidana dikembangkan hidup kejiwaannya, jasmaniahnya, pribadi serta kemasyarakatan nya dan, dalam penyelenggaraannya, mengikut sertakan secara langsung dan tidak melepaskan hubungannya dengan masyarakat. Wujud serta cara pembinaan terpidana dalam semua segi kehidupannya dan pembatasan kebebasan bergerak serta pergaulannya dengan masyarakat di luar lembaga disesuaikan dengan kemajuan sikap dan tingkah lakunya serta lama pidananya yang wajib dijalani. Dengan demikian diharapkan terpidana pada waktu lepas dari Lembaga benar-benar telah siap hidup bermasyarakat kembali dengan baik.

Sistem Pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan terpidana yang didasarkan atas azas Pancasila dan memandang terpidana sebagai makhluk Tuhan, individu dan anggota masyarakat sekaligus. Dalam membina terpidana

dikembangkan hidup kejiwaannya, jasmaniahnya, pribadi serta kemasyarakatan nya dan, dalam penyelenggaraannya, mengikut sertakan secara langsung dan tidak melepaskan hubungannya dengan masyarakat. Wujud serta cara pembinaan terpidana dalam semua segi kehidupannya dan pembatasan kebebasan bergerak serta pergaulannya dengan masyarakat di luar lembaga disesuaikan dengan kemajuan sikap dan tingkah lakunya serta lama pidananya yang wajib dijalani. Dengan demikian diharapkan terpidana pada waktu lepas dari Lembaga benar-benar telah siap hidup bermasyarakat kembali dengan baik.⁸

B. Tinjauan Tentang Narapidana

1. Pengertian Narapidana

Secara bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti dari narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana.⁹ sedangkan menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa narapidana adalah orang hukuman atau orang buian. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tercantum pada Pasal 1 angka 32, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Perumahan, narapidana adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Kemudian dijelaskan dalam pasal 1 angka 7

⁸Bambang Purnomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Yogyakarta, Liberti, 1986, hlm. 81-82.

⁹Kamus Besar Bahasa Indonesia. Narapidana. <https://kbbi.web.id>. Diakses pada 22 Desember 2017.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan narapidana merupakan terpidana yang telah menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Dan juga kembali diatur dalam pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara bahwa narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan

Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, terpidana adalah seseorang yang di pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Narapidana adalah manusia yang memiliki spesifikasi tertentu, secara umum Narapidana adalah manusia biasa seperti kita semua, namun kita tidak dapat menyamakan begitu saja sebagai obyek melainkan juga sebagai subyek yang tidak berbeda dengan manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan kehilafan yang dapat dikenai pidana, sehingga tidak harus diberantas. Bagaimana juga Narapidana adalah manusia yang memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya.¹⁰

Narapidana merupakan warga binaan atau orang yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Terpidana adalah

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <http://kbbi.web.id>, diakses: 20 Agustus 2019.

seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sedang yang dimaksud dengan Lembaga Pemasyarakatan ialah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana atau warga binaan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tercantum pada Pasal 1 angka 32, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Narapidana merupakan terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Narapidana bukan hanya objek melainkan juga subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan dan kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas. Justru yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan seorang dapat dikenakan pidana. Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai.

Sebelum istilah narapidana digunakan, yang lazim dipakai adalah orang penjara atau orang hukuman. Dalam Pasal 4 ayat (1) *Gestichten reglement*

(Reglemen Penjara) Stbl. 1917 No. 708 disebutkan bahwa orang terpenjara adalah:¹¹

- a. Orang hukuman yang menjalani hukuman penjara (*Gevengenis Straff*) atau suatu status/keadaan dimana orang yang bersangkutan berada dalam keadaan *Gevangen* atau tertangkap
- b. Orang yang ditahan buat sementara
- c. Orang di sel
- d. Sekalian orang-orang yang tidak menjalani hukuman orang-orang hilang kemerdekaan (*Vrijheidsstraf*) akan tetapi dimasukkan ke penjara dengan sah.

2. Hak-hak Narapidana

Hak adalah merupakan sesuatu yang diberikan kepada seseorang tersangka, terdakwa, dan terpidana atau terhukum, sehingga apabila hak tersebut dilanggar, maka hak asasi tersangka, terdakwa dan terpidana atau terhukum telah dilanggar atau tidak dihormati. Untuk itu hak-hak tersangka, terdakwa, dan terpidana atau terhukum harus tetap dijamin, dihargai dan dihormati, dan demi tegaknya dan perlindungan hak-hak asasi manusia.¹²

Meskipun seseorang sedang menjadi narapidana atau telah menyerahkan kemerdekaan pada Lembaga Perasyarakatan namun seorang narapidana tetap memiliki beberapa hak sebagai jaminan atas hak asasi manusia. Bahkan jaminan adanya hak asasi manusia yang diberikan pada seorang narapidana juga telah

¹¹ Wahdanigsi, 2015. *Implementasi Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran Di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kabupaten Sinjai*. Hasil Penelitian Mahasiswa Universitas Hasanuddin. Makasar.

¹² Jurnal dari Erepo Unud, 2016. Tinjauan Umum tentang Hak Narapidana. [http:// erepo.unud.ac.id](http://erepo.unud.ac.id). Universitas Udayana. Hlm 3. Diakses pada 7 Januari 2018

tercatat dalam instrumen hukum internasional yakni pedoman PBB dalam Standard Minimum Rules untuk perlakuan Napi yang menjalani hukuman *Standard Minimum Rules For Treatment of Prisoner* di tanggal 31 Juli 1995. Hak-hak yang dimiliki narapidana dalam ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:¹³

1. Buku register
2. Pemisahan kategori Napi
3. Fasilitas akomodasi yang harus memiliki ventilasi
4. Fasilitas sanitasi yang memadai
5. Mendapatkan air serta perlengkapan toilet
6. Pakaian dan tempat tidur yang layak
7. Makanan yang sehat
8. Hak untuk berolahraga diudara terbuka
9. Hak untuk mendapatkan pelayanan dokter umum dan dokter gigi
10. Hak untuk diperlakukan adil menurut peraturan dan membela diri apabila dianggap indisipliner
11. Tidak diperkenankan pengurangan pada sel gelap dan hukuman badan
12. Borgol dan jaket penjara tidak boleh dipergunakan narapidana
13. Berhak mengetahui peraturan yang berlaku serta saluran resmi untuk mendapatkan informasi dan menyampaikan keluhan
14. Hak untuk berkomunikasi dengan dunia luar
15. Hak untuk mendapatkan bahan bacaan berupa buku-buku yang bersifat mendidik

¹³Panjaitan dan Simorangkir.1995.*LAPAS Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta. Penerbit Pustaka Sinar Harapan, hlm.74

16. Hak untuk mendapatkan pelayanan agama
17. Hak untuk mendapatkan jaminan penyimpanan barang-barang berharga;
18. Pemberitahuan kematian, sakit, dari anggota keluarga.

Hak narapidana juga telah dijabarkan dalam pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yaitu:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makananyang layak
- e. Menyampaikan keluhan
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnyayang tidak dilarang
- g. Mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentulainnya
- i. Mendapat pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undanganyang berlaku.

Pemerintah Indonesia yang batinnya menghormati dan mengikuti HAM, komitmen terhadap perlindungan dan pemenuhan HAM pada tahap pelaksanaan putusan. Wujud komitmen tersebut adalah institusi Hakim Pengawas dan Pengamat (WASMAT) sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 277 sampai dengan Pasal 283 KUHAP, serta diundangkannya Undang-Undang Pemasarakatan Nomor 12 Tahun 1995 adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemsarakatan berdasarkan sistem kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.¹⁴

Di dalam sistem pemsarakatan dapat dilihat mengenai hak-hak narapidana, karena sebagian Negara hukum khususnya para staf di Lembaga Pemsarakatan. Narapidana juga harus diayomi hak-haknya walaupun telah melanggar hukum tindakan apapun yang dilakukan terhadap narapidana baik berupa pembinaan ataupun tindakan lainnya harus bersifat mengayomi dan tidak boleh bertentangan dengan tujuan sistem pemsarakatan itu sendiri. Narapidana mempunyai hak-hak yang harus dilindungi dan diayomi hak antara narapidana pria, narapidana wanita, dan narapidana anak berbeda-beda. Dalam hal ini masing-masing narapidana harus ada yang dikedepankan. Sudah mendaji kodrat perempuan mengalami siklus menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui yang tidak dipunyai oleh narapidana lain, sehingga telah menjadi suatu kewajaran bahwa narapidana perempuan mempunyai hak-hak khusus dibandingkan dengan narapidana lain.

¹⁴ Jurnal dari Erepo Unud, 2016. Tinjauan Umum tentang Hak Narapidana. [http:// erepo.unud.ac.id](http://erepo.unud.ac.id). Universitas Udayana. Hlm 3. Diakses pada 7 Januari 2018

3. Kewajiban Narapidana

Seorang narapidana yang sedang menjalani suatu hukuman di Lembaga Pemasyarakatan karena telah melakukan suatu tindak pidana mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan, kewajiban dari narapidana ini tercantum pada Pasal 23 Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan yakni:¹⁵

1. Mengikuti program pembinaan yang meliputi kegiatan perawatan jasmani dan rohani, serta kegiatan tertentu lainnya dengan tertib.
2. Mengikuti bimbingan dan pendidikan agama sesuai dengan agama dan kepercayaan.
3. Mengikuti kegiatan latihan kerja yang dilaksanakan selama 7 (tujuh) jam dalam sehari.
4. Mematuhi peraturan tata tertib lapas selama mengikuti program kegiatan.
5. Memelihara sopan santun, bersikap hormat dan berlaku jujur dalam segala perilakunya, baik terhadap sesama penghuni dan lebih khusus terhadap seluruh petugas.
6. Menjaga keamanan dan ketertiban dalam hubungan interaksi sesama penghuni.
7. Melaporkan kepada petugas segala permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan pembinaan narapidana, lebih khusus terhadap masalah yang dapat memicu terjadinya gangguan kamtib.
8. Menghindari segala bentuk permusuhan, pertikaian, perkelahian, pencurian, dan pembentukan kelompok-kelompok solidaritas di antara penghuni di dalam lapas.
9. Menjaga dan memelihara segala barang inventaris yang diterima dan seluruh sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pembinaan narapidana.
10. Menjaga kebersihan badan dan lingkungan dalam lapas.

4. Larangan Bagi Narapidana

Dalam Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahannan

¹⁵ B Mardjono Reksodiputro, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Lembaga Pemasyarakatan*. Jakarta. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI. 2009, Hlm 90.

Negara disebutkan dalam Pasal 4 adanya beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan oleh narapidana, bahwa setiap narapidana atau tahanan dilarang:

- a. Mempunyai hubungan keuangan dengan Narapidana atau Tahanan lainmaupun dengan Petugas Pemasarakatan
- b. Melakukan perbuatan asusila dan/atau penyimpangan seksual
- c. Melakukan upaya melarikan diri atau membantu pelarian
- d. Memasuki Steril Area atau tempat tertentu yang ditetapkan Kepala Lapas atau Rutan tanpa izin dari Petugas pemsarakatan yang berwenang
- e. Melawan atau menghalangi Petugas Pemasarakatan dalam menjalankan tugas
- f. Membawa dan/atau menyimpan uang secara tidaksah dan barangberharga lainnya
- g. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi narkotika dan/atau prekursor narkotika serta obat-obatanlain yang berbahaya
- h. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi minuman yangmengandung alkohol
- i. Melengkapi kamar hunian dengan alat pendingin, kipas angin, televisi,dan/atau alat elektronik lainnya
- j. Memiliki, membawa dan/atau menggunakan alat elektronik, seperti laptop atau komputer, kamera, alat perekam, telepon genggam, pager,dan sejenisnya
- k. Melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian
- l. Membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya;
- m. Membawa dan/atau menyimpan barang-barang yang dapat menimbulkan ledakan dan/atau kebakaran
- n. Melakukan tindakan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun psikis,terhadap sesama Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasarakatan, atautamu/pengunjung;
- o. Mengeluarkan perkataan yang bersifat provokatif yang dapatmenimbulkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban
- p. Membuat tato, memanjangkan rambut bagi Narapidana atau TahananLaki-laki, membuat tindik, mengenakan anting, atau lainnya yang sejenis
- q. Memasuki blok dan/atau kamar hunian lain tanpa izin Petugas Pemasarakatan
- r. Melakukan aktifitas yang dapat mengganggu atau membahayakan keselamatan pribadi atau Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasarakatan, pengunjung, atau tamu
- s. Melakukan perusakan terhadap fasilitas Lapas atau Rutan
- t. Melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan
- u. Menyebarkan ajaran sesat
- v. Melakukan aktifitas lain yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban Lapas atau Rutan.

C. Tinjauan Tentang Aliran Sesat

Kata “sesat” dalam bahasa Arab berarti dlallun atau dlalalun, dari kata dlalla-yadillu-dlalalan-dlalalatan, yang berarti sesat, menyimpang, dan rusak. Selain kata “sesat”, ada kata yang populer dipakai oleh masyarakat dan semakna dengan kata sesat, yaitu kata “menyimpang” dan kata “sempalan”. Kata “menyimpang” berarti menempuh jalan lain atau tidak menurut jalan yang sudah ditentukan, dalam bahasa Inggris disebut “*deviate*”. Kata “sempalan” berarti penggalan atau pecahan (dari induk), yang dalam bahasa Inggris disebut “splinter” (splinter group-Kelompok yang memisahkan diri dari induk organisasi karena perselisihan pendirian).¹⁶

Aliran dalam Islam mulai tampak pada saat perang Siffin (37 H) khalifah 'Ali bin Abi Thalib dengan Mu'awiyah. Pada saat tentara 'Ali dapat mendesak tentara Mu'awiyah maka Mu'awiyah meminta diadakan perdamaian. Sebagian tentara 'Ali menyetujui perdamaian ini, dan sebagian lagi menolaknya. Kelompok yang tidak setuju ini akhirnya memisahkan diri dari 'Ali dan membentuk kelompok sendiri yang akhirnya terkenal dengan nama Khawarij. Mereka menganggap khalifah 'Ali, Mu'awiyah serta orang-orang yang menerima perdamaian ini telah berbuat salah (dosa besar), karenanya mereka bukan mukmin lagi dan boleh dibunuh. Masalah dosa besar ini kemudian menimbulkan tiga aliran teologi dalam Islam yaitu: Khawarij, Murji'ah dan Mu'tazilah.¹⁷

¹⁶ Supriyadi&Yulkarnain Harahab. Aliran Sesat Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Nasional. JurnalMimbar Hukum Volume 20, Nomor 3, Oktober 2008, Halaman 411 – 588.

¹⁷ Harun Nasution, *Teologi Islam*, UI Press, Jakarta, 2010, hlm. 5-7.

Aliran dapat diklasifikasikan (digolongkan) dalam banyak jenis seperti: turbulen, laminar, nyata, ideal, mampu balik, tak mampu balik, seragam, tak seragam, rotasional, tak rotasional. Sesat yaitu setiap yang menyimpang dari jalan yang dituju (yang benar) dan setiap yang berjalan bukan pada jalan yang benar, itulah kesesatan. Yang dimaksud dengan aliran sesat adalah aliran yang menyimpang dari jalan kebenaran yang ditunjukkan oleh agama.

Aliran sesat dapat didefinisikan sebagai suatu kepercayaan yang menyimpang dari *mainstream* masyarakat, namun batasan ini menjadi rancu karena kriteria kesesatan bersifat multikriteria. Selanjutnya, arti sesat adalah tidak melalui jalan yg benar, salah jalan. Sesat diartikan pula: salah (keliru) benar, berbuat yg tidak senonoh, atau menyimpang dari kebenaran (tentang agama).

Pengertian Aliran Sesat dalam Perundang-undangan Pasal 1 UU No 1 Pnps 1965 yang menyatakan; Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang di anut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu; penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.

Aliran sesat merupakan salah satu fenomena sosial yang mewarnai kehidupan beragama bangsa Indonesia. Eksistensinya telah menyita perhatian publik dan tidak sedikit pula yang mengundang perdebatan di tengah masyarakat. Aliran sesat pada haki-katnya dapat dikatakan sebagai ajaran atau

aktivitas yang menyimpang dari norma-norma agama yang berlaku secara universal. Keberadaan aliran sesat selama ini dirasakan telah menyakit hati dan menyinggung perasaan keagamaan dalam masyarakat. Bahkan aliran sesat tidak jarang telah menjadi biang keladi dan pemicu terjadinya tindakan-tindakan anarkis di kalangan umat beragama di tanah air.

Mengingat eksese negatif yang dapat ditimbulkan oleh keberadaan aliran sesat bagi kehidupan umat beragama, maka perlu dilakukan upaya-upaya penanggulangan nya. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sendiri juga memberikan dukungannya terhadap langkah tegas untuk menindak aliran dan paham sesat sebagaimana yang difatwakan oleh MUI.¹⁸ Dalam perspektif hukum pidana, upaya penanggulangan terhadap berkem-bangnya aliran sesat tidak dapat dilepaskan dari konsep penanggulangan kejahatan pada umumnya yang dapat ditempuh dan dilaku-kan dengan sarana hukum pidana (penal) maupun dengan sarana di luar hukum pida-na (non-penal).¹⁹ Dengan demikian, upaya penanggulangan aliran sesat dapat dilaku-kan dengan sarana “penal” maupun “non-penal”.

Dalam pedoman Identifikasi Aliran Sesat Majelis Ulama Indonesia (MUI) disebutkan, bahwa aliran sesat adalah aliran atau faham atau pemikiran yang dianut dan diamalkan oleh suatu kelompok masyarakat yang bertentangan dengan akidah dan syari`at Islam, serta dinyatakan oleh MUI menyimpang berdasarkan dalil syar`i.

¹⁸ Kantor Berita Antara, “Presiden Dukung Langkah Tegas terhadap Aliran Sesat”, <http://www.antara.co.id/arc/2007/11/5/presiden-dukung-langkah-tegas-terhadap-aliran-sesat/>, Januari, 2008.

¹⁹ Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 4.

Meskipun MUI telah menetapkan sepuluh kriteria aliran sesat, tetapi untuk memvonis bahwa suatu aliran itu sesat dan menyesatkan, maka ada mekanisme dan prosedur yang harus dilalui dan dikaji terlebih dahulu. Dalam rekomendasi MUI tersebut dinyatakan bahwa sebelum penetapan kesesatan suatu aliran dan/atau kelompok, terlebih dahulu dilakukan penelitian dengan mengumpulkan data, informasi, bukti dan saksi tentang paham, pemikiran, dan aktivitas kelompok atau aliran tersebut oleh Komisi Pengkajian. Selanjutnya Komisi Pengkajian akan meneliti dan melakukan pemanggilan terhadap pimpinan aliran atau kelompok tersebut dan saksi ahli atas berbagai data, informasi, dan bukti yang diperoleh.²⁰

Dalam rangka itu, MUI menetapkan sepuluh indikator kriteria ajaran atau aliran yang sesat, yang dirumuskan di dalam *Rakernas*-nya di Hotel Sari Pan Pacific Jakarta Tahun 2007, yaitu:²¹

1. Mengingkari salah satu rukun Iman yang enam dan rukun Islam yang lima.
2. Meyakini dan atau mengikuti aqidah yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah.
3. Meyakini turunya wahyu setelah Al-Qur'an.
4. Mengingkari otentisitas dan atau kebenaran isi Al-Qur'an.
5. Melakukan penafsiran Al-Qur'an yang tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir
6. Mengingkari kedudukan hadis Nabi SAW sebagai sumber ajaran Islam.
7. Menghina, melecehkan dan atau merendahkan para nabi dan rasul.
8. Mengingkari Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul terakhir.
9. Mengubah, menambah dan atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syariat, seperti haji tidak ke Baitullah dan shalat wajib tidak lima waktu.

²⁰ Supriyadi&Yulkarnain Harahab. Aliran Sesat Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Nasional. Jurnal Mimbar Hukum Volume 20, Nomor 3, Oktober 2008, Halaman 411 – 588.

²¹ *Jawapos*, Jakarta, Rabu, 07 Nov 2007 dan *NU Online*, Jakarta, www.nu.or.id, Selasa, 6 November 2007

10. Mengkafirkan sesama tanpa dalil syar'i, seperti mengkafirkan muslim hanya karena bukan kelompoknya.

Berdasarkan definisi di atas, ada dua hal pokok, yaitu: pertama, bahwa suatu aliran dinyatakan sesat apabila pemahaman atau perbuatannya bertentangan dengan akidah dan syari'at Islam. Akidah dan Syari'ah dimaksud sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadis Nabi saw, kedua, sesat atau tidaknya suatu aliran atau faham kelompok masyarakat tertentu harus sudah dinyatakan atau ditetapkan oleh MUI. Artinya, suatu aliran atau faham yang menurut kriteria sudah memenuhi kriteria sesat, tetapi belum dinyatakan oleh MUI melalui fatwanya, maka faham atau aliran tersebut belum bisa dinyatakan sesat.

D. Pengaturan Tentang Aliran Sesat dalam Peraturan Perundang-undangan

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Lapas melalui petugasnya diberikan tanggungjawab untuk memberikan program pembinaan tahap awal kepada para narapidana yaitu berupa program pembinaan kepribadian dan program pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar warga binaan pemasyarakatan dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Namun, kedua program tersebut belum tentu bisa mengubah isi dan pola pikir yang tertanam dari narapidana karena program tersebut tidak bisa membentuk ideologi.

Pembinaan narapidana dan anak didik berdasarkan sistem Pemasyarakatan pembinaannya didasarkan pada falsafah Pancasila. Narapidana dan anak didik bukanlah obyek, tetapi subyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kejahatan atau kehilafan yang dapat dikenai pidana. Narapidana bukanlah penjahat yang harus diberantas atau dimusnakan. Tetapi yang harus diberantas dan dimusnakan dari narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Pemidanaan adalah upaya untuk mengembalikan narapidana menjadi warga masyarakat yang berguna dan bertanggung jawab, taat hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, dan sosial demi tercapainya kehidupan masyarakat yang aman dan damai.

Pasal 29 UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Ketentuan pasal 29 UUD 1945 yang menyatakan negara berdasar atas ke-Tuhanan Yang Maha Esa, mengandung makna bahwa negara berkewajiban membuat peraturan perundang-undangan atau melakukan kebijakan-kebijakan bagi pelaksanaan wujud rasa keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di samping itu, negara berkewajiban membuat peraturan perundang-undangan yang melarang siapa pun melakukan pelecehan terhadap ajaran agama.

Kebebasan beragama merupakan HAM dan HAM termasuk kepentingan manusia yang paling penting di dalam masyarakat. Kebebasan beragama itu harus diikuti dengan rasa tanggung jawab oleh pemeluknya untuk mentaati aturan-

aturan yang telah ditetapkan dalam agamanya masing-masing termasuk juga tidak menambah atau mengurangi kaidah-kaidah keyakinan yang ada dalam agama yang dianutnya. Mengatur agar kebebasan seseorang dalam beragama tidak mengganggu kebebasan beragama orang lain bukan soal gampang. Di titik ini rambu-rambu hukum harus diperjelas seterang mungkin. Hukum mesti menjadi penengah antara kebebasan satu individu/ kelompok dengan individu/kelompok lain.²²

MPU melalui Fatwa No 1 Tahun 2015 Tentang Gafatar dalam Taushiyah Poin B meminta kepada pemerintah untuk memberikan tempat rehabilitasi khusus dan pembinaan bagi para pengurus, pengikut, serta simpatisan ajaran Gafatar. Namun, di bagian Poin C MPU meminta kepada penegak hukum untuk melakukan proses hukum terhadap pengikut Gafatar. sehingga menyebabkan kelima anggota dari mereka harus dipidana penjara selama 3 sampai dengan 4 tahun. Taushiyahyang diberikan MPU menimbulkan pertanyaan mungkinkah Lapas tempat yang cocok untuk melakukan pembinaan narapidana yang memiliki latar belakang aliran sesat.

Oemar Seno Adji seperti dikutip Barda Nawawi Arief menyebutkan bahwa delik agama hanya mencakup delik terhadap agama dan delik yang berhubungan dengan agama. Bunyi Pasal 156 “Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus ribu rupiah.

²² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Citra Aditya Bakti: Bandung, 2007), hlm. 10.

Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara”²³.

Peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai landasan hukum untuk melakukan pembinaan narapidana adalah Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, Peraturan Pemerintahan Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintahan Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M-02-PK.04.10 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan. Dari peraturan-peraturan tersebut lebih banyak mengatur mengenai perlindungan hukum narapidana secara keseluruhan secara umum, sedangkan ketentuan yang mengatur perlindungan hukum terhadap narapidana perempuan secara khusus terbatas hanya beberapa pasal saja.

Pasal 156a yang sering disebut dengan pasal penodaan agama bisa dikategorikan sebagai delik terhadap agama. Bagian ini akan lebih difokuskan pada pasal 156a yang sering dijadikan rujukan hakim untuk memutus kasus penodaan agama. Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang selama ini dijadikan dasar

²³ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Citra Aditya Bakti: Bandung, 2007), hlm.5.

hukum selain KUHP upaya penindakan aliran-aliran sesat hanya memuat rumusan sanksi pidana penjara selama-lamanya lima tahun.²⁴

Sebagai suatu program, maka pembinaan yang dilaksanakan dilakukan melalui beberapa tahapan. Pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran No. KP.10.13/3/1 tanggal 8 Februari 1965 tentang Pemasyarakatan sebagai proses, maka pembinaan dilaksanakan melalui empat (4) tahapan sebagai suatu kesatuan proses yang bersifat terpadu.²⁵

Dalam beberapa pasal dalam UU PNPS No.1 tahun 1965, disebutkan aturan tentang penodaan agama dan aliran sesat. Di antaranya disebutkan dalam pasal 1, Pasal (2) dan Pasal (3) untuk hukumannya 4 tahun, sebagaimana terlihat dalam petikan pasal berikut. Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan. Keberadaan Undang-undang tentang pencegahan penodaan agama ini menimbulkan masalah yang rumit bagi pemeluk keyakinan selain 6 agama mayoritas.²⁶

²⁴Afriandi MS, Analisis hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama Di Aceh (Criminal Law Analysis of Religious Blasphemy Violation in Aceh). *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, ISSN 1410-5632 Vol. 17 No.1, Maret 2017.

²⁵ Adi Sujatno. Sistem Pemasyarakatan Indonesia (Membangun Manusia Mandiri), Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, 2004, hlm. 15-17

²⁶Umi Sumbulah. Aliran Sesat Dan Gerakan Baru Keagamaan (Perspektif UU PNPS No. 1 Tahun 1965 dan Hak Asasi Manusia). *Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 6 Nomor 2, Desember 2014, hlm. 157-165.

BAB III

TINDAKAN LEMBAGA PERMSYARAKATAN DALAM PEMBINAAN YANG MENGANUT ALIRAN SESAT

A. Program pembinaan yang diberikan terhadap Para Napi yang Terjerumus dalam Aliran Sesat

Program pembinaan aliran sesat bertujuan untuk meningkatkan kesadaran Bergama bagi aliran sesat untuk tidak mengikuti aliran-aliran yang salah yang melenceng dari agama Islam, karena aliran sesat menyesatkan seseorang dalam beragama dan tidak sesuai dengan syariat yang berlaku sehingga dikatakan sesat. Kelompok atau organisasi melakukan penodaan terhadap agama.

Tabel 1
Narapidana yang Menganut Paham Agama Beraliran Sesat

No	Tahun	Insial>Nama
1	2017	Yarli Badri
2	2018	Maimun Hipmi

Sumber Lembaga Permasiyarakatan (LP). Kelas III Lhoknga

Pembinaan Aliran sesat di Lapas III Lhoknga merupakan pembinaan sesuai dengan pasal 2 ayat 1 tap MPRS No II Tahun 1960 Garis-Garis Pola Pembangunan Nasional, yaitu : “Melaksanakan Manifiesto politik di lapangan pembinaan Agama, kerohanian, dan kebudayaan dengan menjamin syarat-syarat spiritual dan material agar warga Negara dapat mengembangkan kepribadiannya dan kebudayaan nasional serta menolak pengaruh-pengaruh buruk.”

Pembinaan terhadap aliran sesat lapas III Lhoknga berhak untuk dilakukan. Adapun Pembinaan narapidana aliran sesat ini melalui 4 tahap,

yaitu tahap pendekatan, tahap peringatan atau pembekuan, tahap Pemulihan, dan tahap pengawasan. Adapun penjelasan dari tahap tersebut ialah :

1. Tahap Pendekatan

Narapidana Lapas III Lhoknga melakukan pendekatan secara persuasif atau kekeluargaan dan tahap pendekatan tersembunyi, adapun penjelasan dari kedua tahap pendekatan di atas sebagai berikut:

a. Tahap Pendekatan Persuasif

Tahap pendekatan ini dilakukan oleh pembina dari Narapidana aliran sesat Lapas III Lhoknga. Pendekatan ini dilakukan secara kekeluargaan agar dimintai penjelasan tentang kegiatan yang dilakukan. Berdasarkan wawancara dengan bapak Fauzi Pembina laps III Lhoknga mengatakan bahwa:¹

Pendekatan secara kekeluargaan ini yaitu dengan cara mendatangi pembina Narapidana aliran sesat Lapas III Lhoknga untuk dimintai penjelasan tentang kegiatan yang mereka lakukan. Namun, tampaknya Ketua Narapidana aliran sesat Lapas III Lhoknga tidak mengakui bahwa mereka telah menyimpang dari ajaran agama Islam, karena dirasa belum efektif maka Ketua Pakem Bengkulu Utara melakukan pendekatan lebih serius dengan melakukan pendekatan secara tersembunyi.

b. Tahap Pendekatan Tersembunyi

Tahap selanjutnya yaitu tahap pendekatan tersembunyi dimana tahap ini dilakukan oleh MPU kota Banda Aceh dengan pembina Narapidana aliran sesat Lapas III Lhoknga sebagai Penanggung Jawab

¹ Fauzi Pembina Lapas III Lhoknga, *Wawancara*. 15 Februari 2021

kegiatan tersebut. Berdasarkan wawancara dengan ibu Sri mengatakan bahwa:²

Saat melakukan pendekatan MPU berpura-pura sebagai seseorang yang ingin menjadi anggota dari aliran sesat tersebut. Saat itu MPU Kota Banda Aceh berpura-pura tidak tau dan hanya sebagai pendengar setia guna mencari keterangan yang sebenar-benarnya tentang aliran sesat tersebut. Sehingga MPU mengetahui secara pasti bahwa aliran sesat telah menyimpang dari ajaran Islam dan telah menyimpang.

2. Tahap Peringatan/ Pembekuan

Tahap peringatan ini terjadi saat melakukan penggrebekan yang dilakukan oleh pembina Narapidana aliran sesat Lapas III Lhoknga dan MPU Kota Banda Aceh. Berdasarkan wawancara dengan bapak Fauzi mengatakan bahwa:³

Saat pembina narapidana aliran sesat Lapas III Lhoknga mendatangi tempat tersebut memang benar aliran sesat tersebut tengah melakukan kegiatan mereka yaitu kegiatan dzikir bersama. Kegiatan Dzikir inilah yang mereka anggap sebagai pengganti dari sholat. Saat itu anggota aliran sesat tersebut berjumlah sekitar kurang lebih dari 2 orang. Tidak ada perlawanan yang dilakukan oleh Jemaat aliran sesat yang tengah melakukan kegiatan tersebut, mereka hanya diam saja dan tidak melakukan perlawanan apapun dan ketika mereka dinyatakan sesat mereka juga hanya diam saja.

Dengan kejadian tersebut, maka pembina Narapidana aliran sesat Lapas III Lhoknga mengeluarkan peringatan untuk menghentikan perbuatan yang telah dilakukan oleh aliran sesat tersebut, sehingga kegiatan yang mereka lakukan tidak diperbolehkan lagi dilaksanakan karena tidak sesuai dengan agama Islam.

² Sri, Bagian Umum MPU, *Wawancara*, 16 Februari 2021

³ Fauzi Pembina Lapas III Lhoknga, *Wawancara*. 15 Februari 2021

Peringatan inilah yang merupakan tahap pembinaan supaya aliran sesat tersebut tidak melakukan kegiatannya lagi. Memang benar, aliran sesat tersebut setelah didatangi dan diperingati oleh pembina Narapidana aliran sesat Lapas III Lhoknga, tidak pernah kumpul-kumpul lagi untuk melakukan kegiatan yang menyimpang dari agama Islam. Akan tetapi, setelah peringatan ini tentu perlu melakukan pemulihan agar aliran sesat tersebut yang telah tersesat kembali ke jalan yang benar dan bertobat. Sehingga perlu diadakannya tahap pemulihan oleh pembina Narapidana aliran sesat Lapas III Lhoknga.

3. Tahap Pemulihan

Tahap pemulihan ini dilakukan oleh pembina Narapidana aliran sesat Lapas III Lhoknga melalui 2 macam yaitu tahap pemulihan melalui dialog dan tahap pemulihan melalui tablig roadshow akbar. Adapun penjelasan dari kedua macam tahap tersebut sebagai berikut :

a. Tahap Pemulihan Melalui Dialog

Tahap ini dilakukan dengan mengundang beberapa aliran Islam yang diduga menyimpang dari ajaran Islam, diantaranya aliran sesat itu sendiri. Di mana metode pemulihan ini yaitu dengan melakukan dialog keagamaan terhadap para aliran tersebut. Hal ini sesuai dengan pasal 3 ayat 2 huruf C Keputusan Jaksa Agung No: KEP004/ J.A/ 01/1994 Tentang Pembentukan Tim Pengawas Aliran dan Kepercayaan Masyarakat yang menyatakan bahwa “Pengawas Aliran dan Kepercayaan Masyarakat

Wajib mengadakan Pertemuan kepada Aliran Kepercayaan masyarakat yang dianggap perlu.”

Sehingga dengan pasal di atas, jelas bahwa pembina Narapidana aliran sesat Lapas III Lhoknga harus menemui aliran dan kepercayaan masyarakat yang dianggap perlu. Sehingga pembina narapidana aliran sesat Lapas III Lhoknga merasa perlu diadakan pertemuan kepada aliran Islam sesat tersebut. Berdasarkan wawancara dengan bapak Fauzi mengatakan bahwa:⁴

Pembina narapidana aliran sesat Lapas III Lhoknga menyediakan tempat berlangsungnya kegiatan dialog tersebut yaitu bertempat di Lapas III Lhoknga. Dialog ini bertujuan untuk melakukan pembinaan dari segi pembaharuan, di mana mereka-mereka yang telah berjalan di jalan yang sesat dan beraa dalam kesesatan diberikan pemikiran yang baik tentang agama Islam supaya kedepan tidak tersesat lagi dan berubah ke arah yang lebih baik.

Dalam Dialog ini juga dijelaskan MPU tentang kriteria Aliran sesat oleh MPU. Dengan dijelaskannya oleh MPU kriteria tersebut diharapkan aliran Islam tersebut memahami kegiatan mereka yang telah menyimpang dari ajaran agama Islam dan mereka akan kembali ke jalan yang benar. Berdasarkan wawancara dengan ibu Sri mengatakan bahwa:⁵

Saat kegiatan dialog tersebut aliran sesat tersebut hanya diam saja tanpa perlawanan, dan diharapkan dengan diamnya aliran sesat tersebut maka itu merupakan suatu kesadaran bagi mereka dan akan kembali ke jalan yang benar. Sebab Amanat Keagungan Ilahi jelas telah masuk dalam kriteria Aliran Sesat, dimana mereka tidak mewajibkan Sholat dimana dalam fatwa itu dijelaskan rukun Islam salah satunya sholat 5 waktu.

⁴ Fauzi Pembina Lapas III Lhoknga, *Wawancara*. 15 Februari 2021.

⁵ Sri, Bagian Umum MPU, *Wawancara*, 16 Februari 2021.

Saat dialog tersebut pembina Narapidana aliran sesat Lapas III Lhoknga juga menyatakan bahwa aliran sesat tidak diperbolehkan lagi melakukan kegitannya dan apabila pernyataan ini tidak ditindak lanjuti oleh aliran sesat, maka dengan terpaksa harus diberikan sanksi yang tegas. Namun tampaknya dari hasil dialog tersebut aliran sesat sudah tidak pernah melakukan kegiatan kumpul-kumpul bersama. Dialog tersebut ditutup dengan pembagian AlQuran kepada peserta yang hadir, diharapkan dengan pembagian Alquran tersebut, para Jemaat aliran sesat dan Jemaat Aliran lainnya akan lebih memahami ajaran agama Islam yang telah mereka anut.

b. Tahap Pemulihan melalui Roadshow Tablig Akbar

Tahap ini dilakukan oleh pembina Narapidana aliran sesat Lapas III Lhoknga melalui suatu acara yaitu mengadakan pengajian ke daerah-daerah yang diduga berada aliran Islam Sesat. Roadshow Tablig Akbar ini merupakan wujud dari pemulihan dan pencegahan. Sehingga warga yang didatangi akan lebih mengerti tentang ajaran agama Islam yang mereka anut, dan sebagai efek pembaharuan kepada mereka yang telah tersesat untuk kembali ke jalan yang benar. Berdasarkan wawancara dengan bapak fauzi mengatakan bahwa:⁶

Tahap Pemulihan Tablig Roadshow Akbar ini berjalan dengan lancar dan peserta yang hadir lumayan banyak dalam mengikuti kegiatan ini, sehingga diharapkan antusias warga yang hadir dalam kegiatan ini merupakan suatu wujud dari kesadaran masyarakat semuanya untuk tidak menyimpang dari ajaran agama Islam.

⁶ Fauzi Pembina Lapas III Lhoknga, *Wawancara*. 15 Februari 2021

Karena aliran sesat ini sungguh sangat menyimpang dari ajaran agama Islam.

Tahap pemulihan ini merupakan tahap yang sesuai dengan pasal 3 ayat 1 huruf d Keputusan Kejaksaan Agung No : KEP004/ J.A/ 01/1994 Tanggal 15 Januari 1994 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat yaitu “Tim Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat dapat mengambil langkah-langkah Preventif dan Represif sesuai ketentuan Undang-Undang.”

4. Tahap Pengawasan

Dimana pembina Narapidana aliran sesat Lapas III Lhoknga melakukan Roadshoe Tablig Akbar ini, merupakan wujud dari tugasnya secara preventif atau pencegahan, sehingga diharapkan masyarakat yang belum tersesat dapat dicegah untuk mengikuti aliran sesat yang ada. Tahap Pengawasan ini dilakukan oleh pembina Narapidana aliran sesat Lapas III Lhoknga Pengawasan ini bertujuan supaya tidak akan adanya lagi kegiatan yang dilakukan oleh aliran sesat yang menyimpang dari ajaran agama Islam.

Selain itu pengawasan ini juga merupakan wujud dari peran Pakem itu sendiri yang secara aktif terus mengawasi aliran-aliran keagamaan yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat. Sehingga kegiatan yang aliran sesat lakukan akan diketahui dan akan mudah menindak lanjuti apabila aliran sesat tersebut masih melakukan kegiatan mereka secara

diam-diam. Berdasarkan wawancara dengan bapak Fauzi mengatakan bahwa:⁷

Apabila diketahui aliran sesat masih melakukan kegiatan mereka, maka pembina Narapidana aliran sesat Lapas III Lhoknga tidak segan-segan akan melakukan tindakan hukum dengan mengeluarkan surat rekomendasi kepada Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri untuk dilakukan peringatan keras terhadap aliran sesat tersebut.

Hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang berbunyi : (2) Apabila pelanggaran tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh organisasi atau sesuatu aliran kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan organisasi itu dan menyatakan organisasi atau aliran tersebut sebagai organisasi/ aliran terlarang, satu dan lain setelah Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.⁸

Sehingga tahap pengawasan aliran sesat ini merupakan tahap di mana aliran sesat tersebut apabila tidak menindak lanjuti peringatan dan upaya Dialog yang dilakukan oleh pembina Narapidana aliran sesat Lapas III Lhoknga, maka pembina Narapidana aliran sesat Lapas III Lhoknga akan mengetahuinya dengan cepat dan akan dilakukan upaya hukum selanjutnya. Tentunya upaya itu harus sesuai dengan Keputusan Jaksa Agung No : KEP004/ J.A/ 01/1994 Tanggal 15 Januari 1994 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat, yakni pasal 5 yaitu

⁷ Fauzi Pembina Lapas III Lhoknga, *Wawancara*. 15 Februari 2021

⁸ Penetapan Presiden Republik Indonesia No 1/PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

“Tim Pakem senantiasa membuat laporan berupa saran maupun pendapat ke Jaksa Agung, untuk pencegahan maupun penanggulangan terhadap suatu aliran kepercayaan masyarakat.” Sehingga dari tahap pengawasan ini, akan diketahui upaya apa yang akan ditindak lanjuti, apabila aliran sesat tidak menindak lanjuti hasil dialog antara pembina Narapidana aliran sesat Lapas III Lhoknga dan aliran sesat tersebut.

B. Hambatan-Hambatan yang didapat dalam Menjalankan Program Pembinaan terhadap napi yang terjerumus dalam Aliran Sesat

Hambatan dalam pembinaan aliran sesat tentu dirasakan oleh Pembina lapas di kelas III Lhoknga, karena kesulitan yang dirasakan oleh Pembina lapas dalam memberikan pembinaan kepada narapidana tang menganut aliran sesat. Adapun hambatan-hambatan yang ditemukan oleh Pembina lapas kelas III Lhoknga adalah

1. Pola Pikir yang fanatik

Pola pikir yang fanatik terhadap suatu kepercayaan sulit untuk dihilangkan oleh penganut aliran sesat, membutuhkan proses dan waktu karena mereka yang menganut aliran sesat sudah terpatri didalam pikirannya bahwasannya ajarannya tersebut adalah ajaran yang benar sehingga mereka harus mempertahankan ajarannya tersebut, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Fauzi bahwa

Sulit untuk mengubah pola pikir napi yang melakukan aliran sesat, karena mereka sudah terbiasa dengan aliran agama yang diyakininya, merubah pola pikir inilah yang menjadi kesulitan dan tantangan utama bagi Pembina lapas agar mereka mau kembali kejalan yang benar dan terhindar dari aliran sesat. Oleh sebab itu perlu adanya

pembinaan yang ekstra kepada narapidana yang menganut aliran sesat.⁹

Pembinaan yang dilakukan perlu dengan kerja keras karena mengubah mindset narapidana yang menganut aliran sesat ini sangatlah sulit, bukan seperti narapidana lainnya yang cukup dibina dengan ilmu agama, pelatihan-pelatihan, tetapi kasus narapidana yang menganut aliran sesat ini sungguh sulit merubah mindset dari masyarakat ini menjadi suatu tantangan besar bagi Pembina lapas dalam membina narapidana aliran sesat.

2. Kurang Mau Membuka Diri dengan Narapidana lain dan pihak Lapas

Berbaur salah satu kegiatan sosial yang dilakukan di lapas III Lhoknga merupakan suatu kegiatan sosial yang harus dilakukan oleh semua narapidana di lapas III Lhoknga, agar mereka mendapat pembinaan dari lapas III Lhoknga, tetapi kejadian dilapangan dijumpai bahwa

Narapidana aliran sesat sulit membuka diri dengan narapidana lainnya karena mereka sulita berbaur dengan narapidana lainnya, bahkan di dalam penjara masih mengikuti ritual kepercayaannya, karena mereka menganggap aliran agamanya adalah aliran yang benar sehingga mereka percaya bahwa tidak ada yang salah dengan apa yang dilakukannya dalam menjalankan perintah Allah, S.W.T¹⁰

Kurang mau membuka diri dengan narapidana lain menjadi salah satu bentuk kendala yang dihadapi oleh Pembina lapas di kelas III Lhoknga karena mereka kurang mau bergaul dengan narapidana lainnya, sehingga sulit untuk membaca isi pikiran narapidana yang menganut aliran sesat, kurangnya

⁹ Fauzi, Pembina dilapas III Lhoknga, *Wawancara* 15 Februari 2021.

¹⁰ Fauzi, Pembina dilapas III Lhoknga, *Wawancara* 15 Februari 2021.


kemauan dari narapidana untuk berbaur dengan narapidana lainnya menjadikan hal ini semacam hal yang disengaja oleh narapida aliran sesat karena mereka memang sengaja tidak berbaur agar mereka dapat mempertahankan nilai-nilai agama yang mereka miliki.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa hambatan-hambatan yang didapat dalam menjalankan program pembinaan terhadap napi yang terjerumus dalam aliran sesat adalah pola pikir yang fanatik terhadap aliran agama yang dipeluknya, sehingga sulit mengubah mindset dalam pikirannya untuk menjadikan aliran yang dipeluknya merupakan aliran yang salah, kemudian yang kedua kurang mau membuka diri dengan dengan narapidana lainnya karena narapidana yang menganut aliran sesat ingin mempertahankan pemahaman aliran agamanya.

C. Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam menjalankan program pembinaan terhadap napi yang Menganut dalam aliran sesat

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan adalah bekerja keras untuk membina narapida yang menganut aliran sesat, agar mereka tidak terjerumus kembali kedalam aliran kepercayaan yang tidak sesuai dengan Alquran dan hadis. Dalam upaya pembinaan tentu adanya upaya-upaya yang harus dilakukan dalam mengatasi kendala yang dihadapi oleh Pembina lapas kelas III Lhokngan. Adapun upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam menjalankan program pembinaan terhadap napi yang terjerumus kedalam aliran sesat adalah

hidayah saja, tetapi juga memberi taufik. Bagitu juga dengan aliran sesat agar kembali kejalan yang lurus. Dalam ayat lain juga dikatakan bahwa:



Artinya dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk (QS. Ali Imran: 103).

Ayat di atas juga mengatakan bahwa, agar berpegang kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dalam artian tidak boleh seorang mukin menghina mukmin yang lain, dalam hal ini bukan bermaksud menghina mukmin lain tetapi bagaimana seorang mukmin dengan yang lain bersaudara, oleh sebab itu mereka harus salaing nasehat menasehati, begitu juga yang dilakukan oleh narapidana aliran sesat karena mereka salah oleh sebab itu perlu adanya nasehat dengan cara membina, agar mereka dapat kembali kejalan yang benar.

Hal ini juga sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Lapas melalui petugasnya diberikan tanggungjawab untuk

memberikan program pembinaan tahap awal kepada para narapidana yaitu berupa program pembinaan kepribadian dan program pembinaan kemandirian.

2. Mengajak Narapidana untuk Berbaur dengan Narapidana lainnya

Bergaul dengan narapidana lain merupakan salah satu cara untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh Pembina lapas, karena Pembina lapas mengajak semua narapida melakukan berbagai kegiatan yang harus dilakukan diantaranya adalah melakukan kegiatan seperti olah raga, mengadakan pengajian, seperti yang diungkapkan oleh pembina lapas sebagai berikut:

Untuk membuat narapida aliran sesat mau berbaur dengan masyarakat maka pihak lapas sering mengadakan pengajian-pengajian yang harus dan wajib diikuti oleh semua narapida terkecuali yang non muslim, kegiatan ini bertujuan untuk bersilaturahmi antara sesama narapida agar kedepannya bisa saling mengenal antara satu narapida dengan narapidana lainnya agar saling mengenal dan bertukar pikiran.¹²

Berbaur dengan narapidana lain merupakan salah satu upaya dalam mengatasi kendala dalam dalam menjalankan program pembinaan terhadap narapidana yang terjerumus dalam aliran sesat, dengan adanya sosialisasi antara sesama narapidana, untuk saling mengenal.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam menjalankan program pembinaan terhadap napi yang terjerumus dalam aliran sesat, yaitu merubah pola pikir narapidana agar tidak terfokus kepada aliran yang mereka anut selama ini, kemudian yang kedua mengajak narapidana untuk berbaur dengan narapidana lainnya, agar narapidana dapat bersosialisasi dengan narapidana

¹² Fauzi, Pembina dilapas III Lhoknga, *Wawancara* 15 Februari 2021.

lainnya sehingga pola pikir yang menganut aliran sesat dapat kembali kejalan yang benar dan dapat meninggalkan aliran kepercayaan yang dianutny

BAB IV

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Pembinaan terhadap aliran sesat lapas III Lhoknga berhak untuk dilakukan. Adapun Pembinaan narapidana aliran sesat ini melalui 4 tahap, yaitu tahap pendekatan, tahap peringatan atau pembekuan, tahap Pemulihan, dan tahap pengawasan
2. Hambatan yang didapat dalam menjalankan program pembinaan terhadap napi yang terjerumus dalam aliran sesat adalah pola pikir yang fanatik terhadap aliran agama yang dipeluknya, sehingga sulit mengubah mindset dalam pikirannya untuk menjadikan aliran yang dipeluknya merupakan aliran yang salah, kemudian yang kedua kurang mau membuka diri dengan narapidana lainnya karena narapidana yang menganut aliran sesat ingin mempertahankan pemahaman aliran agamanya.
3. Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam menjalankan program pembinaan terhadap napi yang terjerumus dalam aliran sesat, yaitu merubah pola pikir narapidana agar tidak terfokus kepada aliran yang mereka anut selama ini, kemudian yang kedua mengajak narapidana untuk berbaur dengan narapidana lainnya, agar narapidana dapat bersosialisasi dengan narapidana lainnya sehingga pola pikir yang menganut aliran sesat dapat kembali kejalan yang benar dan dapat meninggalkan aliran kepercayaan yang dianutnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka peneliti mencoba memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada Pembina lapas Lhoknga kelas III, agar tidak menyerah dalam membina narapidana yang menganut aliran sesat, sehingga mereka tidak terjebak lebih dalam kepada aliran yang tidak sesuai dengan alquran dan hadis.
2. Diharapkan kepada MPU untuk membuat upaya preventif berkembangan aliran sesat di Aceh, agar tidak ada lagi aliran sesat yang berkembang di Aceh yang tidak sesuai dengan Al-quran dan hadis.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Adi Sujatno. Sistem Pemasyarakatan Indonesia (Membangun Manusia Mandiri), Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, 2004.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2007.
- Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta: Djambatan, 1995.
- Hasan, Iqbal. *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2004.
- Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Sugiyono. *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta Yudha, 2011.
- Supriyadi, "Kejahatan terhadap Agama", <http://www.kr.co.id>, 11 Januari 2008.

B. Jurnal

- Afriandi MS, Analisis hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama Di Aceh (Criminal Law Analysis of Religious Blasphemy Violation in Aceh). *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, ISSN 1410-5632 Vol. 17No.1, Maret 2017.
- Kantor Berita Antara, "Presiden Dukung Langkah Tegas terhadap Aliran Sesat", <http://www.antara.co.id/arc/2007/11/5/presiden-dukung-langkah-tegas-terhadap-aliran-sesat/>, Januari, 2008.
- Supriyadi & Yulkarnain Harahab. Aliran Sesat Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Nasional. *Jurnal Mimbar Hukum* Volume 20, Nomor 3, Oktober 2008.
- Umi Sumbulah. Aliran Sesat Dan Gerakan Baru Keagamaan (Perspektif UU PNPS No. 1 Tahun 1965 dan Hak Asasi Manusia). *Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 6 Nomor 2, Desember 2014.

C. Peraturan Perundang- Undangan

PP 31 Tahun 1999 *tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakat*, pasal 1 ayat (1)

UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pembinaan

DOKUMENTASI PENELITIAN



Foto 1. Wawancara dengan Bapak Sulaiman



Foto 2. Wawancara dengan Ibu Sri



Foto 3. Wawancara dengan Bapak Fauzi